

## LAMPIRAN

### PUTUSAN NO. 2/PID.Sus-Anak/2018/PN.Sng

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **AYIM DWI ARWUDITAS Alias ICOT bin AMAR**  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 24 Juli 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia  
kewarganegaraan

Alamat : Dusun Dua RT /RW 06/02 Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kab  
Karawang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : Kelas III SMP;

Anak dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d 03 Januari 2018 berdasarkan Surat Penahanan Nomor: SP.Han/13/XII/2017/Reskrim tanggal 28 Desember 2017;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2018 s/d 11 Januari 2018 berdasarkan Surat Penahanan Nomor: 001/0.2.27/Euh.1/TPUL/01/2018, tanggal 02 Januari 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: PRINT-01/0.2.27/EUH.2/01/2018 tanggal 11 Januari 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2/Pen.Pid/2018/PN.Sng tanggal 15 Januari 2018;-
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d 08 Februari 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2.A/Pen.Pid/2018/PN.Sng tanggal 23 Januari 2018;-----
6. Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **DONI NURHIDAYAT, S.H., M.M., Dkk** berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dengan Nomor: 2/Pen.Pid/2018/PN.Sng;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak yang hadir dipersidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KLAS I BANDUNG Nomor Register Litmas : 2017/XII/27-Litpol atas nama Anak AYIM DWI ARWUDITA als ICOT bin AMAR;-

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Subang memutuskan:-----

1. Menyatakan anak AYIM DWI ARWUDITA Als ICOT bin AMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak AYIM DWI ARWUDITAS Als ICOT bin AMAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/1 UB A/T Nopol: T-6564-LQ tahun 2013 warna Hitam Merah Noka: MH31UB005DJ130105 Nosin: 1 UB130100, STNK an SOFIYANTO alamat

Karajan II RT/RW 002/003 Kalijati Jatisari Karawang, berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor. dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SOFIYANTO bin SOHARI;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit panjang 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kullit. dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-

Telah mendengar pembelaan anak secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dikarenakan dirinya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitupula duplik anak yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM 02/EUH.2/01/.2018 tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

DAKWAAN ANAK:-----

### **KESATU**

----- Bahwa Ia terdakwa **AYIM DWI ARWUDITA Alias ICOT Bin AMAR** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lainnya yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Parapatan Desa Tanjung Rasa Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Subang, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **AYIM DWI ARWUDITA Alias ICOT Bin AMAR** (Berumur 15 Tahun, Lahir di Karawang pada tanggal 24 Juli 2002 (anak yang berkonflik dengan hukum), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3215-LT-19012015-0037 dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 21 Januari 2015) berkumpul bersama dengan korban SAHAL MAHPUD (berumur 14 Tahun, Lahir di Karawang pada tanggal 26 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 05/SKT/2003, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi) dan beberapa teman terdakwa dan korban lainnya dikampung cirejag Karawang, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit yang diselipkan dibadan bersama dengan korban SAHAL MAHPUD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi T-6564-LQ yang dikemudikan oleh korban SAHAL MAHPUD pergi dengan maksud mencari siswa sekolah lain, yang sebelumnya terlibat tawuran dengan tempat terdakwa atau korban bersekolah dan ketika terdakwa bersama korban dalam perjalanan disekitar jalan raya patokbeusi atau disekitar jembatan Ciberes Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang berpapasan dengan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI dan saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG yang merupakan pelajar dari sekolah yang sebelumnya terlibat tawuran dengan tempat terdakwa atau korban bersekolah, yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG yang mengemudikan sepeda motor dan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI yang duduk dibangku belakang, lalu terdakwa menyuruh korban untuk memutar arah dengan tujuan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG dan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI, kemudian setelah beberapa saat berusaha mengejar disaat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terdakwa berhasil mendekati sepeda motor yang dikendarai saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG dan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI dari arah belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan senjata tajam berupa celurit tersebut kearah punggung sebelah kanan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI, namun tidak mengenai atau ketika itu berhasil mengelak, yang kemudian ayunan celurit yang dilakukan terdakwa tersebut mengenai paha kiri korban SAHAL MAHPUD yang sedang mengemudikan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut,

yang mengakibatkan luka terbuka dan pendarahan sehingga korban tidak sanggup lagi untuk mengemudikan sepeda motor tersebut yang kemudian dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa korban dengan posisi tubuh korban didepan tubuh terdakwa atau dibagian depan motor dan membawanya ketempat semula ketika terdakwa dan korban sebelumnya berkumpul, lalu setelah itu korban dibawa kerumah sakit terdekat yakni Central Medika Cicalong dan tidak berapa lama kemudian atau pada hari itu juga korban SAHAL MAHPUD meninggal dunia.

----- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SAHAL MAHPUD meninggal dunia karena mengalami luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan pembuluh darah pada paha kiri terputus akibat kekerasan tajam dan seluruh organ dalam tampak kepuatan (kehilangan banyak darah), bahwa sebab mati mayat (korban) ini adalah akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak, sesuai hasil Visum et Repertum (Pemeriksaan atas Mayat) Nomor : 178 L/SK-II/XI/2017, tanggal 07 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----**

*ATAU*

#### **KEDUA**

----- Bahwa Ia terdakwa **AYIM DWI ARWUDITA Alias ICOT Bin AMAR** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lainnya yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Parapatan Desa Tanjung Rasa Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Subang, **telah karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara : ---

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **AYIM DWI ARWUDITA Alias ICOT Bin AMAR** (Berumur 15 Tahun, Lahir di Karawang pada tanggal 24 Juli 2002 (anak yang berkonflik dengan hukum), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3215-LT-19012015-0037 dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 21 Januari 2015) berkumpul bersama dengan korban SAHAL MAHPUD (berumur 14 Tahun, Lahir di Karawang pada tanggal 26 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 05/SKT/2003, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi) dan beberapa teman terdakwa dan korban lainnya dikampung cirejag Karawang, kemudian terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit yang diselipkan dibadan bersama dengan korban SAHAL MAHPUD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi T-6564-LQ yang dikemudikan oleh korban SAHAL MAHPUD pergi dengan maksud mencari siswa sekolah lain, yang sebelumnya terlibat tawuran dengan tempat terdakwa atau korban bersekolah dan ketika terdakwa bersama korban dalam perjalanan disekitar jalan raya patokbeusi atau disekita jembatan Ciberes Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang berpapasan dengan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI dan saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG yang merupakan pelajar dari sekolah yang sebelumnya terlibat tawuran dengan tempat terdakwa atau korban bersekolah, yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG yang mengemudikan sepeda motor dan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI yang duduk dibangku belakang, lalu terdakwa menyuruh korban untuk memutar arah dengan tujuan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG dan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI, kemudian setelah beberapa saat berusaha mengejar disaat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan terdakwa berhasil mendekati sepeda motor yang



dikendarai saksi ANDREA FRANSISCO Alias BULE Bin ACENG dan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI dari arah belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan senjata tajam berupa celurit tersebut ke arah punggung sebelah kanan saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI, namun tidak mengenai atau ketika itu berhasil mengelak, yang kemudian ayunan celurit yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa disengaja oleh terdakwa mengenai paha kiri korban SAHAL MAHPUD yang sedang mengemudikan sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut, yang mengakibatkan luka terbuka dan pendarahan sehingga korban tidak sanggup lagi untuk.-----

mengemudikan sepeda motor tersebut yang kemudian dikemudikan oleh terdakwa dengan membawa korban dengan posisi tubuh korban didepan tubuh terdakwa atau dibagian depan motor dan membawanya ketempat semula ketika terdakwa dan korban sebelumnya berkumpul, lalu setelah itu korban dibawa kerumah sakit terdekat yakni Central Medika Cikalong dan tidak berapa lama kemudian atau pada hari itu juga korban SAHAL MAHPUD meninggal dunia. -----

----- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SAHAL MAHPUD meninggal dunia karena mengalami luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan pembuluh darah pada paha kiri terputus akibat kekerasan tajam dan seluruh organ dalam tampak keputihan (kehilangan banyak darah), bahwa sebab mati mayat (korban) ini adalah akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak, sesuai hasil Visum et Repertum (Pemeriksaan atas Mayat) Nomor : 178 L/SK-II/XI/2017, tanggal 07 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang.

**----- Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;-----

1. Saksi **LIAN ALFIKRI Alias UNYIL bin OLEH SOGIRI**, tidak disumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
  - o Bahwa saksi kenal dengan anak AYIM sebatas kenal karena anak AYIM adalah merupakan teman saksi ;-----
  - o Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 17.00 WIB, saksi mau mengantar pulang teman saksi yang bernama Andrea Franssisco alias Bule karena sebelumnya Andrea Franssisco alias Bule menginap di rumah saksi, lalu pada saat di Jalan Raya Pantura atau Kampung Parapatan Desa Tanjungsari Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, saksi bersama Andrea Franssisco alias Bule nongkrong dulu di daerah Kalisumber, kemudian kami dibubarkan oleh warga setempat;-
  - o Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama Andrea Franssisco alias Bule main ke tempat tongkrongan yang berada di tengah sawah menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: B-3194-SUD, kemudian kembali lagi, namun warga setempat membubarkan lagi,. Selanjutnya saksi bersama Andrea Franssisco alias Bule nongkrong di sekolah SD Ciberes dan dibubarkan lagi oleh guru sehingga akhirnya saksi bersama Andrea Franssisco alias Bule pergi main ke rumah Alung akan tetapi sewaktu di perjalanan atau di jalan raya Patokbeusi atau jembatan Ciberes depan rumah makan Cafe Mahkota Dewa yaitu Kampung Ciberes Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, saksi berpapasan dengan terdakwa yang saat itu dibonceng oleh anak saksi Sahal di belakang dan tangan kanan terdakwa melambaikan tangan seolah saksi disuruh untuk mengejar terdakwa;-
  - o Bahwa akan tetapi karena saksi melihat di tangan Ayim Dwi alias Icot bin Amar memegang celurit yang sangat besar. Lalu saksi menyuruh Andrea Franssisco alias Bule untuk menancap gas kendaraan secara kencang karena saksi melihat Ayim Dwi alias Icot bin Amar berputar arah dan melakukan pengejaran terhadap saya kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Pada saat terdakwa berada di belakang saksi dan agak di samping saksi;

- Bahwa lalu saksi melihat terdakwa mengayunkan celurit ke arah saksi sebanyak satu kali, lalu saksi menghindar dengan cara menolehkan badan saksi ke arah kiri sedangkan Andrea Franssisco alias Bule secara langsung membelokkan kendaraan sepeda motor ke arah kiri, sehingga celurit yang diayunkan Ayim Dwi alias Icot bin Amar tidak mengenai saksi;-
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama Andrea Franssisco alias Bule langsung ke rumah Alung pada jam 20,00 WIB kemudian selanjutnya saksi pulang, namun beberapa hari kemudian saksi melihat informasi dari facebook bahwa anak saksi Sahal Mahfut telah meninggal dunia;---
  - Bahwa saksi sendiri tidak tahu secara pasti apakah yang menyebabkan anak saksi Sahal Mahfut meninggal, awalnya di Facebook saksi dituduh bahwa saksi yang menyebabkan kematian anak saksi Sahal Mahfut, namun baru-baru ini, baru saksi ketahui kalau yang menyebabkan anak saksi Sahal Mahfut meninggal adalah karena Ayim Dwi alias Icot bin Amar membacok anak saksi Sahal Mahfut menggunakan celurit;
  - Bahwa menurut saksi secara pribadi saksi tidak ada permasalahan dengan Ayim Dwi alias Icot bin Amar dikarenakan Ayim Dwi alias Icot bin Amar adalah teman saksi namun memang terjadi persoalan antar sekolah dimana Ayim Dwi alias Icot bin Amar yang bersekolah di PKBM Harapan Bangsa sedangkan saksi bersekolah di SMPN 1 Patokbeusi dan sudah dari dulu antar sekolah PKBM Harapan Bangsa sekolah SMPN 1 Patokbeusi bermusuhan dan sering tauran, selain itu di facebook juga anak-anak sekolah PKBM Harapan Bangsa dan anak-anak sekolah SMPN 1 Patokbeusi sering saling ejek. dan terkadang saksi dan Ayim Dwi alias Icot bin Amar di jalan kadang saling ejek-ejekan juga, saling meledekin sepeda yang dipakai Ayim Dwi alias Icot bin Amar lambat karena Ayim Dwi alias Icot bin Amar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul sedangkan saksi menggunakan sepeda motor satria FU;-
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi dengar anak saksi Sahal Mahfut meninggal karena kena bacok celurit yang diayunkan Ayim Dwi alias Icot bin Amar dan celurit tersebut mengenai paha anak saksi Sahal Mahfut ;-----
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;-----
2. Saksi **ANDREA FRANSISCO alias BULE bin ACENG**, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi mengerti awal kejadian bermula ketika pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB, saksi pulang sekolah bersama teman saksi yang bernama Yusup menggunakan kendaraan Honda Blade Warna Merah No.Pol tidak tahu saksi ketahui;---
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Yusup hendak ke rumah saksi hanya untuk mengganti baju seragam sekolah, sekitar jam 14.00 WIB saksi dan Yusup singgah dan nongkrong di kompleks balai diklat aparatur perikanan Patokbeusi. Sekitar jam 16.00 WIB, saksi bersama Yusup berangkat dengan tujuan pulang ke rumah masing-masing namun pada saat akan pulang ke rumah masing-masing saksi melihat anak saksi Lian Alfikri alias Unyil sedang berada di lapangan SDN Ciberes kemudian saksi berhenti dan menghampiri anak saksi Lian Alfikri alias Unyil, lalu anak saksi Lian Alfikri alias Unyil mengajak saksi untuk main ke tempat nongkrongan Alung;
  - Bahwa lalu saksi berangkat dengan anak saksi Lian Alfikri alias Unyil dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol. B- 3194-SUD milik anak saksi Lian Alfikri alias Unyil, dan saat itu saksi yang menyetir/mengemudikan sepeda motor tersebut, sedangkan anak saksi Lian Alfikri alias Unyil saksi bonceng di belakang;
  - Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motor bersama anak saksi Lian Alfikri alias Unyil, di Jalan Raya Ciberes, saksi bersama anak saksi Lian Alfikri alias Unyil lalu dikejar oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Fino dengan berpakaian seragam koko sekolah warna Biru celana Biru panjang dan salah satu orang tersebut yaitu orang yang dibonceng membawa celurit;-----
  - Bahwa setelah jarak antara orang yang mengejar saksi dan anak saksi Lian Alfikri itu hampir di berada di samping saksi, lalu orang yang memegang celurit tersebut mengayunkan celurit tersebut ke arah anak saksi Lian Alfikri alias Unyil, namun dikarenakan tidak kena, saksi langsung belok ke arah kiri dengan kecepatan tinggi;-----
  - Bahwa saksi mengetahui orang yang mengayunkan celurit ke arah anak saksi Lian Alfikri alias Unyil adalah bernama Ayim Dwi alias Icot bin Amar sedangkan awalnya saksi tidak

mengetahui nama orang yang menyetir kendaraan yang saat itu bersama Ayim Dwi alias Icot bin Amar namun setelah saksi dengar kabar dari facebook bahwa laki-laki yang menyetir sepeda motor bersama Ayim Dwi alias Icot bin Amar adalah anak saksi Sahal Mahfud;-----

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah yang menyebabkan Ayim Dwi alias Icot bin Amar mengayunkan celurit ke arah anak saksi Lian Alfikri alias Unyil, yang saksi ketahui antara sekolah Ayim Dwi alias Icot bin Amar yaitu sekolah PKBM Harapan Bangsa dengan sekolah Lian Alfikri alias Unyil dan sekolah saksi yaitu sekolah SMPN 1 Patokbeusi sudah lama bertikai dan sering terjadi tawuran antar sekolah tersebut, antar sekolah tersebut sering saling ejek-ejekan di Facebook;-----
- Bahwa sekitar beberapa hari kemudian saksi mendengar dari Facebook bahwa anak saksi Sahlan Mahfud meninggal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah yang menyebabkan anak Sahlan Mahfud meninggal, namun baru-baru saksi tahu bahwa yang mengakibatkan anak saksi Sahlan Mahfud meninggal karena dibacok oleh Ayim Dwi alias Icot bin Amar ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan Ayim Dwi alias Icot bin Amar membacok anak saksi Sahlan Mahfud, namun baru-baru ini saksi ketahui bahwa Ayim Dwi alias Icot bin Amar membacok anak saksi Sahlan Mahfud karena Ayim Dwi alias Icot bin Amar salah bocok awalnya Ayim Dwi alias Icot bin Amar mau membacok anak saksi Lian Alfikri alias Unyil namun tidak kena, yang kena adalah anak saksi Sahlan Mahfud;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi **SOFIYANTO bin SOHARI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan anak Ayim Dwi Arwudita namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan anak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, pada waktu itu saksi berada di rumah di Kampung Krajan Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, lalu istri saksi mendapat informasi dari seorang perempuan anak pelajar yang namanya tidak dikenal yang menerangkan bahwa anak saksi kena bacok dan sekarang berada di rumah sakit Central Medika Cikalong;-----
- Bahwa lalu istri saksi memberitahukan informasi tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung berangkat untuk memastikan kebenarannya dan setelah sampai di rumah sakit Centra Medika di kamar UGD bahwa benar anak saksi yang bernama Sahlan Mahfud sedang mendapat perawatan oleh petugas medis atau sedang diberi nafas buatan (oksigen) serta dalam keadaan tidak sadar;-----
- Bahwa Pada waktu melihat anak korban Sahlan Mahfud di kamar UGD yang saat itu posisi tidur dan tidak mengenakan pakaian dan saat itu saksi melihat pada paha bagian kiri anak korban Sahlan Mahfud terdapat luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah dan pada waktu keluar dari pintu kamar UGD, saksi ditanya oleh seorang lak-laki yang tidak saksi tidak kenal namanya dan menceritakan kepada saksi bahwa “Sahlan Mahfud diketahui oleh orang tersebut sewaktu kejadian Sahlan Mahfud tergeletak di pinggir jalan beralamat di Kampung Cikalong Sari Desa Cikalong Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang kemudian dibawa ke rumah sakit, akan tetapi sewaktu orang tersebut melihat anak korban Sahlan Mahfud tergeletak dan saat itu sedang bersama temannya yang tidak dikenal dan pada waktu orang tersebut berteriak, teman anak korban Sahlan Mahfud lantas meninggalkan dan langsung pergi”;-----
- bahwa setelah selesai mendengar cerita orang tersebut, lalu saksi masuk kembali ke ruang UGD, namun pada saat saksi masuk ke ruang UGD, saksi melihat anak saksi sudah meninggal;-----
- Bahwa selanjutnya jenazah anak korban Sahlan Mahfud dikebumikan di makam keluarga beralamat di Kampung Krajan I Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dan selang 3 hari kemudian saksi bertemu dengan Ayim Dwi alias Icot bin Amar dan Ayim Dwi alias Icot bin Amar menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di wilayah Patokbeusi



Kabupaten Karawang, awalnya mengontrol anak sekolah lain yang pulang sekolah ke daerah Patokbeusi Kabupaten Subang akan tetapi sewaktu akan pulang berputar arah tiba-tiba pelajar dari sekolah lain melakukan pengejaran sehingga diperjalanan anak korban Sahlan Mahfud terkena bacokan oleh pelajar tersebut yang tidak dikenal karena orang yang membacok tersebut menggunakan masker penutup wajah. lalu saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Patokbeusi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 WIB ;-----

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Dokter bahwa anak korban Sahlan Mahfud kehabisan darah, akibat luka di paha kiri anak korban Sahlan Mahfud dikarenakan benda tajam;-----
  - Bahwa awalnya saksi tahu penyebab anak korban Sahlan Mahfud meninggal karena dibacok oleh pelajar dari sekolah lain karena pelajar yang membacok anak korban Sahlan Mahfud menggunakan sepeda motor dan memakai penutup wajah dan informasi ini saksi dapat dari Ayim Dwi alias Icot bin Amar, namun atas informasi Ayim Dwi alias Icot bin Amar tersebut membuat saksi curiga;-----
  - Bahwa namun ketika setelah saksi melaporkan ke Polisi dan setelah Polisi sudah mau menetapkan Ayim Dwi alias Icot bin Amar jadi tersangka tepatnya setelah hari ke 67 anak korban meninggal, lalu Ayim Dwi alias Icot bin Amar datang ke rumah saksi dan mengakui kalau yang menyebabkan anak korban Sahlan Mahfud meninggal adalah karena Ayim Dwi alias Icot bin Amar salah bacok, awalnya Ayim Dwi alias Icot bin Amar mau membacok anak korban Lian Alfikri alias Unyil namun bacokan celurit tersebut mengenai paha kiri anak korban Sahlan Mahfud;-----
  - Bahwa setelah anak korban Sahlan Mahfud sudah dalam keadaan berkendaraan akibat kehabisan darahnya lalu Ayim Dwi alias Icot bin Amar membawa anak korban Sahlan Mahfud ke Gudang di dekat pangkalan ojek jalan Desa Cirejag atau di depan Jalan Raya Pantura yaitu di Kampung Cikalong Sari Desa Cikalong Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang ;-----
  - Bahwa akibat perbuatan Ayim Dwi Arwudita tersebut anak korban Sahlan Mahfud kini telah meninggal dunia dan atas perbuatannya terhadap anak korban Sahlan Mahfud, Ayim Dwi Arwudita telah meminta maaf kepada saksi dan keluarga;-----
  - Bahwa namun baik Ayim Dwi alias Icot bin Amar maupun keluarga Ayim Dwi alias Icot bin Amar tidak ada memberikan santunan kepada saksi atau kepada keluarga saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkan dan tidak berkeberatan;-----
4. Saksi **ENDING JAELANI bin UMA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ayim Dwi Arwudita dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak
  - Bahwa saksi mengetahui terdapat kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 WIB dipangkalan ojek Desa Cirejag atau di depan Jalan Raya Pantura yaitu di Kampung Cikalong Sari Desa Cikalong Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang ketika pada waktu di pangkalan ojek saksi melihat Ayim Dwi alias Icot bin Amar dengan jarak 10 (sepuluh) meter dan anak korban Sahlan Mahfud yang berada di depan sepeda motor dalam keadaan tidak sadarkan diri yang badannya tertahan di depan spidometer sepeda motor, lalu sepeda motor yang dikendarai Ayim Dwi alias Icot bin Amar tersebut jatuh ke pinggir jalan raya (jalan beraspal) dengan posisi kepala jatuh lebih dahulu kemudian posisi Ayim Dwi alias Icot bin Amar dibelakang sambil mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dan kendaraan tersebut jatuh bersama Ayim Dwi alias Icot bin Amar;-----
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung menghampiri dan melihat anak korban Sahlan Mahfud banyak mengeluarkan darah pada bagian paha sebelah kiri karena mengalami luka terbuka;-----
  - Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada Ayim Dwi alias Icot bin Amar apakah yang terjadi dengan anak korban Sahlan Mahfud dengan berkata “ iyeu kunaon budak ngagubrak (ini kenapa anak jatuh)”, dan dijawab oleh Ayim Dwi alias Icot bin Amar dengan berkata “heuteu iyeumah kecelakaan (bukan, ini Cuma kecelakaan), lalu karena saksi tidak percaya, saksi tanya kembali dengan berkata “ iyeu budak kunaon digarebugan nya (ini anak kenapa dipukul yah)”, lalu Ayim Dwi alias Icot bin Amar menjawab “heuteu iyeu mah kecelakaan di ditu ku abi bawa

kadieu (bukan, ini kecelakaan di sana kemudian saya membawanya ke sini)”. Lalu Ayim Dwi alias Icot bin Amar dan teman-temannya kabur berlarian;-----

- Bahwa setelah itu sudah banyak orang yang datang untuk melihat dan membantu membawa anak korban Sahlan Mahfud ke rumah sakit Medika Center dengan menggunakan mobil open cup yang kebetulan lewat dari sekitar tempat tersebut;-----
- Bahwa yang saksi lihat bahwa di bagian paha kiri anak korban Sahlan Mahfud terdapat luka robek, dibagian jari kaki kanan dan kaki kiri terdapat luka lecet dan banyak mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saat ini anak korban Sahlan Mahfud telah meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui penyebab anak korban Mahfud mengalami luka tersebut;- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

5. Saksi **DUDUNG MULYANI bin HASAN ABDULAH**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ayim Dwi Arwudita dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib di jalan raya pantura yaitu Kampung Cikalong sari Desa Cikalong Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang sewaktu saksi akan kejalan raya kemudian melihat terdakwa AYIM DWI ARWUDITA Als ICOT Bin AMAR mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Fino merah Nopol T-6564-LQ kemudian sewaktu memberhentikan kendaraan sepeda motor Yamaha Fino Nopol : T-6564-LQ saksi melihat anak aksi SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO yang dibonceng didepan terjatuh dipinggir jalan.-----
- Bahwa benar sewaktu saksi melihat anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO, terjatuh kemudian dikerumuni oleh masyarakat setempat selanjutnya saksi berlari dan melihat kejadian tersebut dan sewaktu datang anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO tubuhnya sudah kejang seperti orang yang akan meninggal dunia.-----
- Bahwa benar saksi melihat anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO pada tubuh bagian paha sebelah kiri terdapat luka sobek atau luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan masyarakat sekitar memberhentikan pengguna jalan yang namanya saksi tidak kenal selanjutnya oleh saksi, anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO dibopong atau memindahkan ke balakang bak mobil dan membawanya ke Rumah Sakit Central Medikal Cikalong;----
- Bahwa benar sewaktu saksi menurunkan anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO setelah datang di RS Central medika Cikalong kemudian ditangani oleh para medis kemudian saksi menanyakan kepada masyarakat yang ikut membantu, bahwa diketahui anak tersebut atau anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOPIANTO beralamat dari Desas Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang kemudian saksi menyuruh kepada Kepala Desa Cirejag untuk menghubungi kepala Desa Kalijati bahwa ada masyarakatnya di Rumah Sakit Central medika.-----
- Bahwa benar setelah mengetahui alamat anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOPIANTO saksi kemudian pergi akan tetapi setelah jam 20.00 Wib mendapat telpon dari kepala Desa Cirejak anak SAHAL MAHFUD Bin SOPIANTO sudah meninggal dunia.-----
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui penyebab anak korban Sahlan Mahfud mengalami luka tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

6. Saksi **ZIDAN KURNIAWAN alias UJANG bin H.DIDING**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ayim Dwi Arwudita namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kejadian ketika pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi di Dusun Kertamulya RT/RW 01/01 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang datang anak AYIM DWI ARWUDITA Als ICOT Bin AMAR dengan tujuan meminjam sebilah celurit dengan kata kata “Jang celurit bawa“,



kemudian setelah itu saksi memberikan kepada terdakwa AYIM DWI Als ICOT Bin AMAR dan bersama sama pergi untuk menongkrong di warung milik PEPEN yang beralamat di Kp Bakan sewi Ds Jatisari Kec Jatisari Kab Karawang, i sewaktu pergi bersama anak AYIM DWI Als ICOT Bin AMAR;-----

- Bahwa kemudian saksi datang di Kampung Bakan Sewi Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, dan ditempat tersebut sudah berkumpul anak dari sekolahan lain yang sedang mengkonsumsi
  - minuman keras jenis CIU sehingga saksi kemudian mengobrol, setelah Pukul 14. 30 Wib saksi pergi ke daerah Cikalongsari.-----
  - Bahwa benar Saksi pada waktu di Cikalongsari atau warung Kopi di Kampung Cikalong Sari Desa Cikalong Kecamatan Jatisari Kabupaten Subang lalu nongkron bersama teman teman, tidak lama kemudian datang anak AYIM DWI ARWUDITA Als ICOT Bin AMAR bersama anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIYANTO menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Fino Nopol T-6564-LQ sekira pukul 15.30 Wib selanjutnya berangkat lagi dan saksi sudah tidak mengetahui kemana perginya anak AYIM dan anak korban SAHAL;---
  - Bahwa selama saksi menongkrong di warung kopi di Cikalongsari kemudian mendengar dari teman teman bahwa anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO berada di Rs Central medika Cikalong sehingga saksi pergi ke RS Central medika.-----
  - Bahwa benar sewaktu saksi datang di RS Central medika, anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO berada di UGD sedang dilakukan penindakan oleh petugas medis, dan saksi lihat anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO sudah terbaring di kamar UGD kemudian pada tubuh bagian paha sebelah kiri mendapat luka robek atau luka terbuka dan mengeluarkan darah.-----
  - Bahwa namun sewaktu saksi pulang kerumah, saksi mendengar bahwa anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO sudah meninggal dunia;
  - Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah dijelaskan, barulah saksi tahu bahwa Celurit yang saksi pinjamkan kepada Anak AYIM DWI ARUDITA Als ICOT Bin AMAR tersebut dipergunakan untuk menyabitkan kepada orang lain yang saksi sendiri mengetahui orang tersebut bernama Saksi UNYIL (bersekolah di smp 1 Patokbeusi musuh pelajar dari sekolah Jatisari) akan tetapi tidak mengenai tubuhnya melainkan mengenai anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIYANTO pada bagian paha sebelah kiri;-----
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, anak membenarkan dan tidak berkeberatan;-----
7. Menimbang, bahwa pada persidangan, Anak telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa anak bernama AYIM DWI ARWUDITA dan saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama;-----
  - Bahwa awalnya terjadi tawuran atau penyerangan yang dilakukan oleh pelajar dari SMP Kota baru terhadap pelajar SMP 1 Jatisari sehingga anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO mengajak anank untuk melakukan penyerangan terhadap pelajar SMP Kota baru kemudian berkumpul di Kampung Cirejag Desa Cikalong Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang;
  - Bahwa kemudian dikarenakan ajakan tersebut akhirnya anak pun pergi menuju ke daerah Patokbeusi Kabupaten Subang menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Finno, Nopol : T-6564-LQ dengan maksud mencari pelajar dari SMP 1 Kota baru dan memancingnya untuk masuk ke daerah Cirejag dimana tempat teman teman yang sudah berkumpul;-----
  - Bahwa lalu pada Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB di jalan raya pantura yaitu depan Polsek Patokbeusi kemudian anak pun berpapasan dengan anak saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI yang saat itu bersama anak saksi ANDRE FRANCISCO Bin ACENG sehingga anak bersama anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO memutar arah dan melakukan pengejaran;-----
  - Bahwa pada waktu melakukan pengejaran bersama anak korban SAHAL MAHFUD Bin SOFIANTO menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Finno Nopol T-6564-LQ lalu kemudian tepatnya di pertigaan Kampung Parapatan Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang kendaraan yang di kemudian oleh anak korban SAHAL MAHFUD Bin

SOFIANTO berusaha menyalip kendaraan yang dikemudikan anak saksi ANDRE FRANCISCO Bin ACENG dari arah belakang sebelah kanan sehingga lalu anak pun mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit dengan mempergunakan tangan kiri yang saat itu telah anak bawa terlebih dahulu dan sudah disimpan di tengah perut anak lalu mempergunakan celurit tersebut, anak pun berusaha untuk menyambit anak saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak mengenai pada bagian tubuh anak saksi LIAN ALFIKRI Als UNYIL Bin OLEH SUGIRI dikarenakan anak saksi LIAN ALFIKRI als UNYIL bin OLEH SUGIRI berusaha menghindari;-----

- Bahwa akan akan tetapi sabetan celurit yang anak ayunkan tersebut dengan mempergunakan tangan kiri anak lalu mengenai paha kiri anak korban SAHAL MAHFUD, yang mengakibatkan luka pada paha kiri anak korban SAHAL MAHFUD;--
- Bahwa saat itu baik anak maupun anak korban SAHAL MAHFUD masih berada dalam keadaan diatas sepeda motor yang melaju kencang, dan anak lalu melihat darah dari paha kiri anak korban berterbangan dan tidak sampai 50 (lima puluh) meter anak korban pun mulai tak sadarkan diri;-----
- Bahwa melihat hal tersebut anak lalu mengambil alih kemudi sepeda motor dari belakang, dimana ketika itu posisi anak korban tubuhnya bersandar kearah depan disepeda motor atau batok kepala sepeda motor, sehingga kemudian anak tidak mencari pertolongan pertama di daerah tersebut, tetapi berusaha membawa anak korban yang dalam keadaan tidak sadar ketempat tongkrongan sebelumnya bersama teman-teman yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh menit) dari lokasi kejadian
- Bahwa ditempat tersebut sebelumnya teman teman berkumpul dan akhirnya anak pun terjatuh disekitar area tersebut, terdapat masyarakat sekitar yang melihat dan lalu membantu membawa anak korban SAHAL MAHFUD ke Rumah Sakit Sentral Medikal dan dikarenakan anak takut kemudian anak melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;-----
- Bahwa sebelum melarikan diri, anak pernah ditanya oleh seorang tukang ojeg mengenai keadaan anak korban SAHAL MAHFUD dan penyebabnya, namun anak berbohong dengan mengatakan bahwa anak korban SAHAL MAHFUD pingsan dan terluka karena kecelakaan dan terhadap teman-teman anak,. anak juga melakukan kebohongan yang sama;-----
- Bahwa kepada ayah anak korban SAHAL MAHFUD, anak mengatakan bahwa penyebab kematian anak korban karena dibacok oleh siswa sekolah lain;-----
- Bahwa sebelum berangkat, anak telah meminjam sebilah celurit yang dipergunakan untuk menyambit saksi Lian Alfikri Bin Oleh Sogiri dari saksi UJANG;-----
- Bahwa anak sendiri setelah mengetahui anak korban SAHAL MAHFUD meninggal dunia akibat kesalahan anak, membuat anak sangat menyesal dan anak belum meminta maaf kepada keluarga anak korban SAHAL MAHFUD;
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/1 UB A/T Nopol: T-
- 6564-LQ tahun 2013 warna Hitam Merah Noka: MH31UB005DJ130105 Nosin: 1 UB130100, STNK an SOFIYANTO alamat Karajan II RT/RW 002/003 Kalijati Jatisari Karawang, berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor. beserta -1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kullit. dan secara keseluruhan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penetapan penyitaan yang sah maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan hakim;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dilampirkan bukti surat berupa Visum et Repertum (Pemeriksaan atas Mayat) Nomor : 178 L/SK-II/XI/2017, tanggal 07 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang atas nama anak korban SAHAL MAHPUD meninggal dunia karena mengalami luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan pembuluh darah pada paha kiri terputus akibat kekerasan tajam dan seluruh organ dalam tampak keputatan (kehilangan banyak darah), bahwa sebab mati mayat (korban) ini adalah akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak;-----

Menimbang, bahwa telah diajukan pula 1 (satu) Kutipan Akta Kelahiran No. 3215-LT-19012015-0037 tanggal 21-01-2015 atas nama AYIM DWIARWUDITA yang menyatakan anak lahir di Karawang tanggal 24 Juli 2002, begitupula 1 (satu) Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751Jo S 1927 No. 564 atas nama SAHAL MAHFUD tanggal 05.-5.2003 yang menyatakan anak lahir di Karawang tanggal 26 Maret 2003 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 17.00 WIB, ketika itu anak saksi LIAN ALFIKRI hendak mengantar pulang temannya bernama anak saksi ANDREA FRANSISCO alias BULE karena sebelumnya anak saksi ANDREA FRANCISCO alias bule menginap di rumah anak saksi LIAN ALFIKRI;-----
- Bahwa benar lalu pada saat di Jalan Raya Pantura atau Kampung Parapatan Desa Tanjungsari Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, anak saksi LIAN ALFIKRI bersama anak saksi ANDREA FRANSISCO nongkrong dulu di daerah Kalisumber, kemudian dibubarkan oleh warga setempat;-----
- Bahwa benar anak saksi LIAN ALFIKRI bersama anak saksi ANDREA FRANSISCO alias bule nongkrong di sekolah SD Ciberes dan dibubarkan lagi oleh guru sehingga akhirnya anak saksi pun pulang akan tetapi sewaktu di perjalanan atau di jalan raya Patokbeusi atau jembatan Ciberes depan rumah makan Cafe Mahkota Dewa yaitu Kampung Ciberes Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, anak saksi LIAN ALFIKRI berpapasan dengan anak AYIM DWIARWUDITA yang saat itu dibonceng oleh anak saksi SAHAL MAHFUD di belakang dan tangan kanan anak AYIM DWIARWUDITA melambaikan tangan seolah meminta anak saksi LIAN ALFIKRI untuk mengejar anak AYIM DWIARWUDITA;-----
- Bahwa benar saat itu anak saksi LIAN ALFIKRI melihat di tangan anak AYIM DWIARWUDITA memegang celurit yang sangat besar yang telah dipersiapkan anak AYIM DWIARWUDITA yang terlebih dahulu telah dipinjam anak AYIM DWIARWUDITA, Lalu anak saksi LIAN ALFIKRI pun menyuruh anak saksi ANDREA FRANSISCO alias bule untuk menancap gas kendaraan secara kencang karena anak saksi melihat anak AYIM DWIARWUDITA berputar arah dan melakukan pengejaran terhadap anak saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;-----
- Bahwa benar pada saat anak AYIM DWIARWUDITA berada di belakang samping anak saksi LIAN ALFIKRI, anak saksi melihat anak AYIM DWIARWUDITA mengayunkan celurit ke arah anak saksi LIAN ALFIKRI sebanyak satu kali, namun anak saksi LIAN ALFIKRI berusaha menghindar dengan cara menolehkan badan anak saksi ke arah kiri sedangkan anak saksi ANDREA FRANSISCO alias bule secara
- langsung membelokkan kendaraan sepeda motor ke arah kiri, sehingga celurit yang diayunkan anak AYIM DWIARWUDITA yang diayunkan dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali tidak mengenai anak saksi LIAN ALFIKRI;-----
- Bahwa benar akan tetapi sabetan celurit yang anak AYIM DWIARWUDITA ayunkan tersebut ternyata mengenai paha kiri anak korban SAHAL MAHFUD, yang mengakibatkan luka pada paha kiri anak korban SAHAL MAHFUD;-----
- Bahwa benar saat itu baik anak maupun anak korban SAHAL MAHFUD masih berada dalam keadaan diatas sepeda motor yang melaju kencang, dan anak AYIM DWIARWUDITA lalu melihat darah dari paha kiri anak korban berterbangan dan tidak sampai 50 (lima puluh) meter anak korban pun mulai tak sadarkan diri;-----
- Bahwa benar melihat hal tersebut anak AYIM DWIARWUDITA lalu mengambil alih kemudi sepeda motor dari belakang, dimana ketika itu posisi anak korban tubuhnya bersandar kearah depan disepeda motor atau batok kepala sepeda motor, sehingga kemudian anak tidak mencari pertolongan pertama di daerah tersebut, tetapi berusaha membawa anak korban SAHAL MAHFUD yang dalam keadaan tidak sadar ketempat tongkrongan sebelumnya bersama teman-teman yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh menit) dari lokasi kejadian;---
- Bahwa benar ditempat tersebut sebelumnya teman teman berkumpul dan akhirnya anak pun terjatuh disekitar area dan terdapat masyarakat sekitar yang melihat dan lalu membantu



membawa anak korban SAHAL MAHFUD ke Rumah Sakit Sentral Medikal dan dikarenakan anak AYIM DWIARWUDITA takut kemudian anak melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;-----

- Bahwa benar sebelum melarikan diri, anak pernah ditanya oleh seorang tukang ojeg mengenai keadaan anak korban SAHAL MAHFUD dan penyebabnya, namun anak berbohong dengan mengatakan bahwa anak korban SAHAL MAHFUD pingsan dan terluka karena kecelakaan dan terhadap teman-teman anak,. anak juga melakukan kebohongan yang sama;-----
- Bahwa benar sedangkan kepada ayah anak korban SAHAL MAHFUD, anak mengatakan bahwa penyebab kematian anak korban karena dibacok oleh siswa sekolah lain;-----
- Bahwa benar anak sendiri setelah mengetahui anak korban SAHAL MAHFUD meninggal dunia akibat kesalahan anak, membuat anak sangat menyesal dan anak belum meminta maaf kepada keluarga anak korban SAHAL MAHFUD;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan anak AYIM DWIARWUDITA , anak korban SAHAL MAHFUD meninggal dunia hal mana telah pula diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum (Pemeriksaan atas Mayat) Nomor : 178 L/SK-II/XI/2017, tanggal 07 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang atas nama anak korban SAHAL MAHFUD meninggal dunia karena mengalami luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan pembuluh darah pada paha kiri terputus akibat kekerasan tajam dan seluruh organ dalam tampak keputihan (kehilangan banyak darah), bahwa sebab mati mayat (korban) ini adalah akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Anak serta hasil pemeriksaan barang bukti dan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; ---

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Anak dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum ;-----Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif , Anak didakwa melakukan tindak pidana, yaitu :-----

**Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang-----**

**ATAU**

**KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut majelis hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan untuk memilih Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu yang menuntut Anak dengan Pasal 359 KUHP;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

**1. Barang Siapa;-----**

**2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;-----**

**Ad.1. Barangsiapa ; -----**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang Siapa*”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai anak yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **AYIM DWIARWUDITA alias ICOT bin AMAR** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh anak dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “*Barangsiapa*” ini telah terbukti terpenuhi;-----

**Ad.2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;-**

Menimbang bahwa Unsur Kesalahannya (Kealpaannya) adalah “*Kesalahan pada umumnya*”, tetapi dalam ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si Pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi”. (Prof.Dr.Wiryono Prodjodikoro, SH, 2003, Asas asas hukum pidana di Indonesia, hlm 72).

Memorie *Van Antwoord* (memori jawaban) kita juga dapat membaca bahwa siapa yang sengaja berbuat salah, menggunakan kemampuannya secara keliru. Sebaliknya siapa berbuat salah karena kelalaiannya (kealpaannya) tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. (Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia, Hlm 177).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 17.00 WIB, ketika itu anak saksi LIAN ALFIKRI hendak mengantarkan pulang temannya bernama anak saksi ANDREA FRANSISCO alias BULE karena sebelumnya anak saksi ANDREA FRANSISCO alias bule menginap di rumah anak saksi LIAN ALFIKRI;-----

Menimbang, bahwa lalu pada saat di Jalan Raya Pantura atau Kampung Parapatan Desa Tanjungsari Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, anak saksi LIAN ALFIKRI bersama anak saksi ANDREA FRANSISCO nongkrong dulu di daerah Kalisumber, kemudian dibubarkan oleh warga setempat sehingga akhirnya mereka pun pindah nongkrong di sekolah SD Ciberes dan dibubarkan lagi oleh guru sehingga akhirnya anak saksi pun pulang akan tetapi sewaktu di perjalanan atau di jalan raya Patokbeusi atau jembatan Ciberes depan rumah makan Cafe Mahkota Dewa yaitu Kampung Ciberes Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, anak saksi LIAN ALFIKRI berpapasan dengan anak AYIM DWIARWUDITA yang saat itu dibonceng oleh anak saksi SAHAL MAHFUD di belakang dan tangan kanan anak AYIM DWIARWUDITA melambaikan tangan seolah meminta anak saksi LIAN ALFIKRI untuk mengejar anak AYIM DWIARWUDITA;-----

Menimbang, bahwa saat itu anak saksi LIAN ALFIKRI melihat di tangan anak AYIM DWIARWUDITA memegang celurit yang sangat besar yang telah dipersiapkan anak AYIM DWIARWUDITA yang terlebih dahulu telah dipinjam anak AYIM DWIARWUDITA, Lalu anak saksi LIAN ALFIKRI pun menyuruh anak saksi ANDREA FRANSISCO alias bule untuk menancap gas kendaraan secara kencang karena anak saksi melihat anak AYIM DWIARWUDITA berputar arah dan melakukan pengejaran terhadap anak saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;-----

Menimbang, bahwa pada saat anak AYIM DWIARWUDITA berada di belakang samping anak saksi LIAN ALFIKRI, anak saksi melihat anak AYIM DWIARWUDITA mengayunkan celurit ke arah anak saksi LIAN ALFIKRI sebanyak satu kali, namun anak saksi LIAN ALFIKRI berusaha menghindari dengan cara menolehkan badan anak saksi ke arah kiri sedangkan anak saksi ANDREA FRANSISCO alias bule secara langsung membelokkan kendaraan sepeda motor ke arah kiri, sehingga celurit yang diayunkan anak AYIM DWIARWUDITA yang diayunkan dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali tidak mengenai anak saksi LIAN ALFIKRI;---

Menimbang, bahwa akan tetapi sabetan clurit yang anak AYIM DWIARWUDITA ayunkan tersebut ternyata mengenai paha kiri anak korban SAHAL MAHFUD, yang mengakibatkan luka pada paha kiri anak korban SAHAL MAHFUD dan saat itu baik anak maupun anak korban SAHAL MAHFUD masih berada dalam keadaan diatas sepeda motor yang melaju kencang, dan anak AYIM DWIARWUDITA lalu melihat darah dari paha kiri anak korban berterbangan dan tidak sampai 50 (lima puluh) meter anak korban pun mulai tak sadarkan diri;-

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut anak AYIM DWIARWUDITA lalu mengambil alih kemudi sepeda motor dari belakang, dimana ketika itu posisi anak korban tubuhnya bersandar kearah depan disepeda motor atau batok kepala sepeda motor, sehingga kemudian anak pun membawa anak korban SAHAL MAHFUD yang dalam keadaan tidak sadar ketempat tongkrongan sebelumnya bersama teman-teman yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh menit) dari lokasi kejadian dan ditempat tersebut akhirnya anak pun terjatuh disekitar area dan terdapat masyarakat sekitar yang melihat dan lalu membantu membawa anak korban SAHAL MAHFUD ke Rumah Sakit Sentral Medikal dan dikarenakan anak AYIM DWIARWUDITA takut kemudian anak melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;-----

Menimbang, bahwa benar akibat kesalahan dan kelalaian perbuatan anak AYIM DWIARWUDITA , anak korban SAHAL MAHFUD meninggal dunia hal mana telah diperkuat dengan bukti surat berupa Visum et Repertum (Pemeriksaan atas Mayat) Nomor : 178 L/SK-II/XI/2017, tanggal 07 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hafifulsyah, Sp. F, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang atas nama anak korban SAHAL MAHFUD meninggal dunia karena mengalami luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan pembuluh darah pada paha kiri terputus akibat kekerasan tajam dan seluruh organ dalam tampak keputihan (kehilangan banyak darah), bahwa sebab mati mayat (korban) ini adalah akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan anak AYIM DWIARWUDITA adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukannya karena akibat dari perbuatan tersebut anak korban SAHAL MAHFUD pun harus kehilangan banyak darah dan meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ ***Karena Kelalaiannya (Kelapaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati***”; telah terbukti terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 359 KUHP tersebut, maka terhadap Anak AYIM DWIARWUDITA haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan pengecualian terhadap diri Anak maka Anak dapat dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Anak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai usia Anak dalam hal ini Anak AYIM DWIARWUDITA;-----

Menimbang, bahwa diketahui umur dari Anak AYIM DWIARWUDITA sebagai anak masih berusia 15 (lima belas) tahun akan tetapi tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti berupa bukti surat 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. 3215-LT-19012015-0037 tanggal 21-01-2015 atas nama AYIM DWIARWUDITA yang menyatakan anak lahir di Karawang tanggal 24 Juli 2002, telah nyata bahwa usia Anak yang diajukan kepersidangan ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban SAHLAN MAHFUD yang juga dikategorikan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana, dan hal mana sebagaimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas perbuatannya yang disebabkan karena kelalaiannya tersebut kepada anak korban SAHLAN MAHFUD, saat ini anak korban meninggal dunia, dan terhadap usia anak korban SAHLAN MAHFUD sama sama masih dikategorikan sebagai anak ;-----



Menimbang, bahwa hal mana ketika Anak AYIM DWIARWUDITA melakukan perbuatannya tersebut tidak dipikirkan dengan baik akan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada anak korban ;-----

Menimbang, bahwa didalam pengakuannya Anak AYIM DWIARWUDITA telah mengakui secara terus terang segala perbuatannya dan siap mempertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya tersebut, dan akibat konsekuensi hukum yang harus dijalaniya saat ini membuatnya harus berhenti sementara waktu mengikuti pendidikan formalnya di sekolah dan membuatnya harus menjalani proses pidana di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan mengenai hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Bandung dengan nomor register : 2017/XII/27-LITPOL tertanggal 3 Januari 2018 , dengan kesimpulan laporan bahwa Anak AYIM DWIARWUDITA disarankan dijatuhi sanksi pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Subang maksimal selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Klien diancam dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi lagi tindak pidana, orang tua dinilai kurang mampu membina, membimbing dan mengawasi anak, tindak pidana yang dilakukan klien terhadap korban bukan didasarkan kesengajaan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menuntut Anak sebagaimana dalam tuntutanannya yaitu ANAK

AYIM DWIARWUDITA dijatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam masa penahanan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan hukum Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta mempelajari baik itu perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimuka, kemudian pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya, dengan menilai dan mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada Anak apakah berupa penjatuhan pidana atau berupa tindakan sehingga dianggap dapat memenuhi aspek kepentingan anak, kepastian hukum, aspek keadilan maupun aspek kemanfaatan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun didalam Dakwaan Penuntut Umum tidak mengenakan Dakwaan yang berdasarkan pada Sistem Peradilan Pidana Anak namun menurut Hemat Majelis Hakim, tujuan dari ppidanaan yang akan dijatuhkan haruslah memberikan kepentingan yang paling baik bagi anak dengan mengedepankan adanya pencapaian/ menekankan keadilan yang seadil adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya terutama dalam hal perbaikan /pemulihan keadaan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan kepada Anak yang lebih mengedepankan adanya keadaan restorative justice tersebut, lebih mengedepankan psikologis Anak agar terhindar dari kecemasan terhadap hilangnya kebebasan dirinya, kekerasan, keterlantaran, perasaan tertekan, dan keterasingan;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Anak AYIM DWIARWUDITA diketahui usia anak masih berumur 15 (lima belas) tahun dimana kondisi pada usia tersebut adalah merupakan perubahan dalam psikologis anak yang menginjak remaja dengan efek samping selalu memunculkan sikap-sikap yang sering dinamakan kenakalan, dikarenakan salahnya pergaulan yang dialami, dan latar belakang keluarga kurang maksimal didalam mengawasi pergaulan si Anak dan tanpa didikan dan bimbingan orang tua yang utuh sehingga tanpa pengawasan yang optimal dari kedua orang tuanya terutama dalam hal pengendalian diri si Anak disaat tumbuh dan bergaul hingga timbul kenakalan kenakalan didalam diri anak;-----

Menimbang, bahwa Anak diketahui telah menyesali dan mengakui secara terus terang segala perbuatannya tersebut dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi hukum perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun didalam rekomendasi dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) KLAS I Bandung dengan kesimpulan bahwa Anak AYIM DWIARWUDITA direkomendasikan dengan “Pembinaan di LPKS Subang ”namun berdasarkan dengan fakta hukum yang telah dijelaskan diatas, dan mempertimbangkan pula mengenai kondisi dari anak korban SAHAL MAHFUD yang kini telah meninggal dunia dan akibatnya kedua orang tua anak korban harus kehilangan anaknya

Menimbang, bahwa meskipun menurut hemat Hakim dimeskipun perilaku atau kenakalan Anak tidak serta pasti akan berubah di Lembaga Pemasyarakatan Anak namun pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah dengan telah pula mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan di pihak anak korban dan seluruh pihak yang terlibat didalam pemulihan keadaan bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi si anak maka upaya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ini adalah merupakan upaya terakhir bagi si ANAK dalam waktu yang paling singkat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan “Pidana Penjara” kepada Anak sudah tepat dan sesuai kiranya dipandang cukup adil dan bijaksana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/1 UB A/T Nopol: T-6564-LQ tahun 2013 warna Hitam Merah Noka: MH31UB005DJ130105 Nosin: 1 UB130100, STNK an SOFIYANTO alamat Karajan II RT/RW 002/003 Kalijati Jatisari Karawang, berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor. sepatutnya **dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SOFIYANTO bin SOHARI**; sedangkan terhadap -1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit panjang 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kullit sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana bersyarat, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;-----

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan dan merigankan pada diri Anak;-----

**Hal-hal yang memberatkan**

3) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;-----

4) Akibat perbuatan Anak ; anak korban kini telah meninggal dunia dan kedua orangtuanya harus kehilangan anak mereka;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Anak merasa menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Usia Anak yang masih berusia 15 (limabelas) tahun sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dan dapat dididik orang tua dan lingkungan masyarakat sekitarnya;--

Mengingat Pasal 359 KUHP, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Anak **AYIM DWI ARWUDITAS alias ICOT bin AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AYIM DWI ARWUDITA alias ICOT bin AMAR** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/1 UB A/T Nopol: T-6564-LQ tahun 2013 warna Hitam Merah Noka: MH31UB005DJ130105 Nosin: 1 UB130100, STNK an SOFIYANTO alamat Karajan II RT/RW 002/003 Kalijati Jatisari Karawang, berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor.

**dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SOFIYANTO bin SOHARI**;

-1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit panjang 50 (lima puluh) cm terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kullit.

**dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** sebagai Hakim ketua, **AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H.** dan **GORGA GUNTUR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.** dan **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.** tersebut diatas sebagai hakim –hakim anggota dengan dibantu oleh **NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.** Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri **PINOS PERMANA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dihadapan Anak, orang tua Anak serta Penasehat Hukum Anak tanpa dihadiri Petugas dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung ;-----

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**

**ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

**RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.**

